

PENETAPAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 85/Pdt.P/2023/PA.Pn TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM MENOLAK PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN

Lyandra Fadila Okta F. P,¹ Muhammad Muhibbin,² Noorhuda Muchsin³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kec. Lowokwaru, Kota Malang
Email: andrafirmansyah263@gmail.com

ABSTRACT

The strength of the law and judges' considerations are very important in deciding dispensation, but in practice, problems arise related to the age limit of marriage and pregnancy outside marriage. This study raises issues related to the consideration of judges in granting marriage dispensation applications and the legal consequences arising from judges' rejection of marriage dispensation applications. The research method used is juridical-normative research. The results obtained show that the judge's consideration in deciding on marriage dispensation takes into account the benefit, negative impact on society and legal stability. Meanwhile, the legal consequences are that marriages cannot be recorded at the Office of Religious Affairs (KUA) except with the permission of a Religious Court judge. In addition, the reason why the judge rejected the marriage dispensation application was because it violated the principles of marriage in Islamic civil law.

Keywords: *Legal Effects, Dispensation of Marriage, Legal Considerations,*

ABSTRAK

Kekuatan hukum dan pertimbangan hakim sangat penting dalam memutuskan dispensasi, namun dalam praktiknya, muncul permasalahan terkait batas usia perkawinan dan kehamilan di luar nikah. Penelitian ini mengangkat isu terkait pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin serta akibat hukum yang timbul dari penolakan hakim terhadap permohonan dispensasi kawin. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan dispensasi nikah dengan mempertimbangkan kemaslahatan, dampak negatif terhadap masyarakat serta stabilitas hukum. Sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan yaitu perkawinan tidak dapat dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) kecuali dengan izin dari hakim Pengadilan Agama. Selain itu alasan hakim menolak permohonan dispensasi kawin karena melanggar prinsip-prinsip perkawinan dalam hukum perdata Islam.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Dispensasi kawin, Pertimbangan Hukum.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang hidup bersama sejak peradaban pertama muncul. Naluri bertahan hidup mendorong manusia untuk beradaptasi dan belajar dari kondisi lingkungan. Untuk mempertahankan eksistensi atau meningkatkan kualitas hidup, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan pemenuhan kebutuhan yang tepat dapat hidup sebagai manusia baik secara individu atau kelompok/sebagian dari

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

masyarakat.

Manusia akan selalu termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan-kebutuhan ini memiliki tingkatan (hirarki), yang terdiri dari lima jenis, yaitu:⁴ 1) *The physiological needs* (kebutuhan fisiologis), jenis kebutuhan ini berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar semua manusia, seperti: makan, minum, menghirup udara, istirahat, menghindari rasa sakit, seks, dan lain-lain. 2) *The safety needs* (kebutuhan rasa aman), jenis kebutuhan ini akan muncul jika kebutuhan fisiologis telah terpenuhi secara layak, dan yang termasuk kebutuhan jenis ini, yaitu: kebutuhan terhadap perlindungan, keamanan, ketertiban, hukum, stabilitas, dan lain-lain. Kebutuhan ini menjadi kebutuhan yang selalu meningkat dan jika b.tidak terpenuhi, maka akan timbul rasa cemas atau rasa takut yang dapat menghambat pemenuhan kebutuhan lainnya. 3) *The belongingness and love needs* (kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang), jenis kebutuhan ini muncul jika kedua jenis kebutuhan di atas terpenuhi. Kebutuhan ini terlihat ketika seseorang berusaha untuk mencari dan mendapatkan teman, kekasih, keturunan (anak), bahkan keinginan untuk menjadi bagian dari suatu komunitas tertentu. 4) *The esteem needs* (kebutuhan akan harga diri), yang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: *lower one*, kebutuhan yang berkaitan dengan status, atensi, dan reputasi, serta *higher one* kebutuhan yang berkaitan dengan kepercayaan diri, kompetensi, prestasi, kemandirian, dan kebebasan. 5) *The need for self-actualization* (kebutuhan terhadap aktualisasi diri), jenis kebutuhan ini berkaitan erat dengan keinginan untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi diri. Kepribadian dapat mencapai peringkat teratas jika kebutuhan-kebutuhan primer ini banyak mengalami interaksi satu dengan yang lain, dan dengan aktualisasi diri seseorang akan dapat memanfaatkan faktor potensialnya secara sempurna.

Dari kalimat yang sebelumnya salah satu kebutuhan dasar manusia adalah mengenai bereproduksi yang merupakan kebutuhan fisiologis (*the physiological needs*). Kebutuhan bereproduksi yang dikenal dengan perkawinan (pernikahan). Perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut pasal 1 undang-undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2019 perubahan atas undang undang No. 1 tahun 1974 perkawinan adalah Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

⁴ Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila," Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 1 (8 Maret 2013): hal. 2, <https://doi.org/10.30652/jih.v3i01.1027>.

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.⁵

Dengan demikian bahwa perkawinan membutuhkan kesiapan mental, fisik, finansial dan prinsip yang kuat untuk mempertahankan rumah tangga, oleh karena itu dibutuhkan kematangan jiwa dan raga untuk mencapai kesiapan. Kematangan yang dimaksud merujuk kepada umur seseorang untuk siap melangsungkan pernikahan/perkawinan, dengan adanya kematangan umur menjadi penting karena kematangan umur juga identik dengan kematangan biologis ataupun kematangan secara psikologis. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan pria dan Wanita mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Pada pasal 2 sampai 4 selanjutnya disebutkan bahwa pengadilan dapat memberikan dispensasi masalah perkawinan.

Penelitian ini terkait upaya permohonan dispensasi kawin berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa orang tua dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti yang cukup. Studi ini dilakukan dengan mengkaji Penetapan Pengadilan Agama Nomor 85/Pdt.p/2023/PA.Pn.

Penelitian ini mengangkat isu terkait dengan pertimbangan hukum hakim dalam menolak dispensasi pada penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn, serta akibat hukum yang ditimbulkan dan alasan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin sesuai dengan prinsip-prinsip perkawinan menurut hukum perdata Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data primer diperoleh melalui perundang-undangan, catatan resmi atau risalah pengadilan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui analisis literatur, baik dalam buku-buku maupun peraturan-peraturan yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan dalam bentuk analisis deskriptif kualitatif, bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan masyarakat ada kaitannya dengan permasalahan hukum yang akan dibahas dan diteliti.

PEMBAHASAN

⁵ UU Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 .

A. Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.⁶ Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁷

Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah dalam memberikan Putusan maupun Penetapan, seorang Hakim harus menggunakan pertimbangan-pertimbangan Hukum yaitu berdasarkan 1) Kemaslahatan yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudharatan. 2) Kepastian Hukum yaitu agar terciptanya suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat. 3) Kemanfaatan yaitu tujuan Hukum itu harus berguna bagi banyak masyarakat.⁸ Adapun pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah yang diatur dalam PERMA-RI No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada Bab III Pasal 17 yaitu Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan, Perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai Hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak. Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian hukum internasional tentang hak-hak anak.

Pertimbangan hakim didasar pada faktor-faktor yang menjadi penyebab pengajuan dispensasi nikah/kawin serta bukti-bukti untuk menguatkan permohonan tersebut. Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut Hukum kepada Hakim yang memeriksa perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang

⁶ Ihwan, M. Yaumul, *PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN IZIN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus di Pengadilan Agama Giri Menang)*. Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2020. hal. 7.

⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal.140

⁸ Handayani, Resky “*TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH (Studi di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A)*.” skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Islam IAIN BONE, 2020. hal. 51. <http://repository.iain-bone.ac.id/id/eprint/482>

dikemukakan. Menurut Mukti Artho, dasar hukum pertimbangan hakim pada dasarnya mencakup tiga poin penting, yaitu 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal. 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan. 3) Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan/ diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.⁹

Berdasarkan salinan Penetapan Nomor 85/Pdt.p/2023/PA.Pn. terdapat beberapa pertimbangan Hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah dengan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi, alat bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*. Alat bukti tertulis yang diajukan oleh para pemohon adalah fotokopi akta autentik yang telah bermaterai cukup, bercap stempel pos (*nazegelen*) dan, sesuai dengan aslinya. Dengan demikian alat bukti tertulis telah memenuhi syarat formil alat bukti akta autentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Dengan demikian maka Pemohon telah mempunyai legal standing sebagai pihak dalam perkara *a-quo* dan pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di persidangan, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat adanya halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, oleh karena itu kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg serta keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.

Alat bukti tertulis yang diajukan oleh para pemohon diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 , P.9, dan P.10 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga alat bukti tertulis tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Hal ini sekaligus menegaskan legal standing (*persona in judicio*) Para Pemohon sebagai dalam perkara *a quo*. berdasarkan keterangan anak para pemohon, calon suami anak para pemohon, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan para pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, serta Surat Keterangan dari Dinas Sosial Pemberdayaan

⁹ Mukti Arto, *op. cit.* Hal. 142

Perempuan dan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, Hakim menilai bahwa terbukti kehendak anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon untuk menikah didasarkan pada keyakinan dari anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon namun dengan catatan bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan hamil. Hakim menyarankan untuk menunda pernikahan sampai anak mencapai usia minimal untuk melakukan pernikahan, akan tetapi tidak berhasil, sehingga persidangan telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin/nikah, serta hakim mendengarkan keterangan para pemohon, anak para pemohon, calon suami anak para pemohon, dan orangtua calon suami anak para pemohon sehingga telah memenuhi Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin/nikah.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para pemohon patut dinyatakan ditolak dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

B. Akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan hakim untuk menolak dispensasi kawin dalam penetapan Nomor 85/Pdt.p/2023/PA.Pn

Dispensasi kawin merupakan suatu kelonggaran yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami istri yang belum mencapai batas umur terendah dalam melangsungkan perkawinan/pernikahan. Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 dalam hal perkawinan telah ditentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia, sehingga bagi yang mereka yang belum memenuhi persyaratan usia, maka perkawinan dapat dilaksanakan apabila Pengadilan telah memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 bertujuan untuk Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak,

asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum, Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak, Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak, Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin, dan Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.¹⁰

Berdasarkan penetapan pengadilan agama Nomor 85/Pdt.p/2023/PA.Pn. Majelis Hakim menilai anak para pemohon masih berusia di bawah 18 tahun atau lebih tepatnya 18 tahun 4 bulan yang masih dikategorikan sebagai anak, memerlukan perlindungan dan kasih sayang dari orang tuanya serta dicegah untuk melakukan perkawinan pada usia anak serta apabila permohonan dikabulkan, akan berdampak negatif terhadap masyarakat luas, sebab akan menjadi preseden buruk bagi orang lain untuk melakukan hal yang serupa, sehingga prinsip calon suami atau calon istri harus telah masak jiwa raganya yang dianut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akan sia-sia dan tidak ada gunanya. Oleh karena pertimbangan tersebut majelis hakim dalam amar putusannya menolak seluruh gugatan permohonan, yang berarti anak pemohon tidak diizinkan untuk melangsungkan perkawina. Akibat penolakan majelis hakim pada penetapan pengadilan Agama Painan Nomor 85/Pdt.p/2023/PA.Pn. tersebut menyebabkan anak para pemohon serta calon suami anak para pemohon tidak dapat melangsungkan perkawinan yang dicatatkan karena Kantor Urusan Agama (KUA) hanya dapat melangsungkan perkawinan berdasarkan adanya putusan penetapan hakim pengadilan agama dalam menerima dan memberikan izin permohonan dispenasi kawin, sebagaimana ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan “Pegawai Pencatat Perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui ada pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-Undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan”.

Perkawinan di bawah umur yang tidak dapat dicatatkan di KUA karena penolakan majelis hakim dapat berdampak pada tingginya perkawinan di bawah tangan atau

¹⁰ Prasadina, Ginang “*ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba).*” Skripsi, Universitas Islam negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023. Hal. 89.
https://eprints.uinsaizu.ac.id/19957/1/GINANG%20PRASIDINA_Skripsi.pdf

perkawinan siiri, perbuatan kawin sirri ini terjadi karena tidak lengkapnya suatu perbuatan hukum karena tak tercatat secara resmi dalam catatan pemerintahan yang berdampak pada anak yang lahir dari perkawinan tersebut dianggap tidak dapat dilegalisasi oleh negara melalui akte kelahiran karena perkawinannya tidak dicatatkan oleh KUA dan tidak mendapatkan surat atau akta nikah.

C. Alasan Hakim Menolak Permohonan Dispensasi Kawin Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Perkawinan Menurut Hukum Perdata Islam.

Musdah Mulia menjelaskan dalam perspektif lain bahwa prinsip-prinsip perkawinan tersebut ada empat yang didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an yaitu 1) prinsip kebebasan dalam memilih jodoh. Prinsip ini sebenarnya kritik terhadap tradisi bangsa Arab yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah, sehingga untuk dirinya sendiri saja ia tidak memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik pada dirinya. Oleh sebab itu kebebasan memilih jodoh adalah hak dan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. 2) Prinsip mawaddah wa rahmah. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT Qs. arRum:21. Mawaddah wa rahmah adalah karakter manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. 3) Prinsip saling melengkapi dan saling melindungi. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT. yang terdapat pada surah al-Baqarah:187 yang menjelaskan istri-istri adalah pakaian sebagaimana layaknya dengan laki-laki juga sebagai pakaian untuk wanita. Perkawinan laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk saling membantu dan saling melengkapi, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. 4) Prinsip mu'asarah bi al-ma'ruf. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT. yang terdapat pada surah an-Nisa:19 yang memerintahkan kepada setiap laki-laki untuk memperlakukan istrinya dengan cara yang ma'ruf. Didalam prinsip ini sebenarnya pesan utamanya adalah pengayoman dan penghargaan kepada wanita.¹¹

Penolakan oleh hakim karena melanggar syari'at Islam dan melanggar norma-norma agama dan norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat dengan melakukan zina sampai hamil di luar nikah. Hakim menolak dengan menimbang bahwa di tengah-tengah masyarakat, perilaku seks bebas sudah semakin merajalela, seperti digambarkan oleh berbagai riset sehingga perilaku seks bebas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu harus dibasmi dengan segala upaya yang positif dan konstitusional dan fakta bahwa

¹¹ Ach. Puniman, "*HUKUM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974*". Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Wiraraja. Hal. 89.

seseorang telah melakukan perbuatan zina menunjukkan bahwa yang bersangkutan memiliki stabilitas spritual dan emosional yang sangat lemah, dan orang seperti itu diyakini belum mampu menikah dan menjalankan tugas di dalam rumah tangga dengan baik demi mencapai tujuan perkawinan yang dicitakan. rinsip selanjutnya hakim menolak, karena didasarkan rencana perkawinan dilakukan tanpa adanya paksaan, akan tetapi Hakim berpendapat anak para Pemohon, saat ini masih berusia 18 tahun 4 bulan (belum berumur 19 tahun), kepadanya belum layak diberikan dispensasi untuk dapat melangsungkan perkawinan, dikarenakan anak para Pemohon tersebut dipandang belum cukup mampu untuk bertanggung jawab sebagai seorang istri, karena dalam membina rumah tangga diperlukan kematangan fisik/jiwa dan raga untuk mengarungi bahtera rumah tangga yang penuh dengan tantangan, hal mana menurut Hakim bertentangan dengan aspek penting yang harus diperhatikan secara seksama dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin, yaitu potensi kemungkinan kekerasan dalam rumah tangga akibat ketidak matangan mental yang menentukan kesiapan calon mempelai, dan juga tidak sejalan dengan prinsip yang harus dikedepankan dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin, yakni memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

KESIMPULAN

1. Pertimbangan hukum hakim dalam penolakan permohonan dispensasi kawin dilandaskan oleh pertimbangan kepentingan umum, kepastian hukum untuk menciptakan ketenangan masyarakat, serta perlindungan terbaik bagi anak-anak pemohon yang belum mencapai usia yang cukup, sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, karena kondisi mental dan fisik anak pemohon dinilai belum siap untuk melangsungkan perkawinan, berpotensi menimbulkan risiko pada anak yang akan dilahirkan.
2. Akibat hukum penolakan permohonan dispensasi kawin sebagai contoh pada pengadilan Agama Painan Nomor 85/Pdt.p/2023/PA.Pn. mengakibatkan anak pemohon tidak dapat menikah, dengan berbagai dampak negatif seperti masalah psikologis, ekonomi, dan kelangsungan pernikahan, serta tidak bisa dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) tanpa izin hakim pengadilan agama yang memberikan dispensasi kawin..
3. Alasan hakim menolak permohonan dispensasi kawin karena dianggap melanggar syari'at Islam, norma agama, dan kesusilaan masyarakat, serta karena anak pemohon yang berusia 18 tahun 4 bulan belum cukup matang untuk bertanggung jawab sebagai istri dan berisiko mengalami kekerasan dalam rumah tangga akibat ketidakmatangan

mental.

DAFTAR PUSTAKA

- Ach. Puniman, "*Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*". Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Wiraraja.
- Amelia Kurnia Permata, Widya Zadna Shafahiera, Repiana Andani Hasan, & Qinthara Faiz Taqiyyanfa, "*Akibat Hukum Dari Penetapan Hakim dalam Permohonan Dispensasi Perkawinan*". Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol 1 No 12 Tahun 2023.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2011.
- Erwinsyahbana, Tengku. "*Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila.*" *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (8 Maret 2013).
- Handayani, Resky "*Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi NikaH (Studi di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A).*" skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Islam IAIN BONE, 2020.
- Ihwan, M. Yaumul, *Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Izin Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Giri Menang).* Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2020.
- Irmawati. "*Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas Ia.*"Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, 2020
- Jamaluddin, dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: UNIMAL PRESS, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2019. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhammad, Abdulkadilr. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Ciltra Adiltya Bakti, 2000.
- Penetapan Pengadilan Agama Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn
- Prasidina, Ginang. "*Analisis Yuridis Penolakan Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Perkawinan Dini (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba).*" Skripsi, Universitas Islam negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.
- R Subekti dan R.Tjitrosoedibio, 1996, *Kamus Hukum*, PT. Pradnya : Jakarta
- R Subekti dan R.Tjitrosoedibio, 1996, *Kamus Hukum*, PT. Pradnya : Jakarta

- Raissa Lestari, *“Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) Di Indonesia (Studi kasus: Pelanggaran Terhadap Hak Anak Di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015)”*. JOM Fisik, Vol. 4 No. 2 Oktober 2017.
- Sentane, Wire *“Analisis Alasan Hakim Menolak Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Praya Kelas 1b”*. Universitas Islam Negri Mataram, 2022.
- Soekanto, Soerdjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat* [t.c.] Jakarta: Rajawali Pers, 1985.
- Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakata: PT. Pradnya Paramita, 1999.
- Sumarno, H Edy. *“Hakekat Perjanjian Kawin Menurut Hukum Perdata Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Indonesia,”*
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Wienarsih Imam Soebekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, (Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005).
- Wisono Mulyadi, Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, *“Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan)”*. Privat Law Vol. V No 2 Juli-Desember 2017.